



Artikel Pengabdian

Received: 24 July 2023
Revised: 24 August 2023
Accepted: 19 September 2023

Kata Kunci:
Generasi Z;
Kesadaran Hukum;
Narkotika

Keywords:
Generation Z;
Legal Awareness;
Narcotics

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Ari Azhari
Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang,
Indonesia

Email:
Ariazhari_uin@radenfatah.ac.id

OPEN ACCESS
E ISSN 2623-2022

Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Generasi Z untuk tidak Menggunakan Narkotika

Growing Legal Awareness in Generation Z Not To Use Narcotics

Ari Azhari^{1*}, Cholidah Utama², Hijriyana Safithri³, Andriyani⁴, Husin Rianda⁵,
Ahmad Ari Fatullah⁶, Sayyidina Mufakkar⁷, Diah Ayu⁸

¹⁻⁸Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja selalu mengalami peningkatan. Penyebaran narkotika pun sudah semakin canggih dengan melalui situs-situs internet. Generasi Z yang tumbuh dan berkembang pada era digitalisasi sangat dikhawatirkan terhadap narkotika. Oleh sebab itu, penting untuk melindungi mereka dari bahaya narkotika. Salah satu cara yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan mereka dari bahaya narkotika adalah dengan memberikan pemahaman tentang narkotika sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi mereka untuk menghindari narkotika. Oleh sebab itu, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum pada generasi Z untuk tidak menggunakan narkotika. Pengabdian ini dilakukan pada siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan seminar. Hasil pengabdian menyimpulkan bahwa pemahaman siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau tentang narkotika mengalami peningkatan. Pada awalnya mereka hanya mengetahui secara umum, kini sudah memahaminya dengan lebih dalam. Hal ini tentunya sangat penting bagi mereka karena dengan memahami pelarangan narkotika maka akan tumbuh kesadaran pada mereka untuk tidak menggunakan narkotika.

Abstract: Drug abuse among adolescents is always increasing. The spread of narcotics has also become more sophisticated through internet sites. Generation Z, which grows and develops in the digitalization era, is very concerned about narcotics. Therefore, it is important to protect them from the dangers of narcotics. One way that is done in order to save them from the dangers of narcotics is to provide an understanding of narcotics so that they can raise legal awareness for them to avoid narcotics. Therefore, the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Raden Fatah Palembang conducts Community Service in order to raise legal awareness in generation Z not to use narcotics. This service was carried out for students of SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. The method used is to conduct seminars. The results of the dedication concluded that students' understanding of SMK Negeri 3 Lubuk Linggau about narcotics had increased. At first they only knew in general terms, now they understand it more deeply. This is of course very important for them because by understanding the prohibition of narcotics, awareness will grow among them not to use narcotics.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Pages: 1244-1251

Doi: 10.56338/jks.v6i10.3919

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera, maka salah satu hal yang harus jadi prioritas utama adalah pembangunan sumber daya manusia dan harus segera dilakukan. Oleh sebab itu, penting untuk melindungi generasi muda dari segala hal yang dapat merusaknya, seperti penyalahgunaan narkotika (Arlani 2022).

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat merupakan fenomena multidimensi karena mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti Kesehatan fisik dan psikis, ekonomi, sosial dan hukum. Penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja selalu terjadi kenaikan. Persoalan ini pastinya berdampak terhadap ketahanan nasional Indonesia, sebab dapat membahayakan kehidupan bangsa dikemudian hari (Humas BNN 2018).

Penyalahgunaan narkotika menjadi persoalan yang sangat serius karena kebanyakan dari mereka adalah berusia produktif, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Lebih parahnya lagi para pengedar narkotika juga merambah pada generasi Z untuk menggunakan narkotika. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi generasi Z, yang mana awalnya hanya coba-coba dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan akan narkotika (BNN Contributor 2021).

Menurut hasil penelitian, ditemukan bahwa kesehatan mental generasi Z menjadi persoalan utama yang harus segera diatasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kematian yang disebabkan oleh persoalan kesehatan mental. Persoalan kesehatan yang banyak dialami generasi Z yaitu psikososial, seperti cemas dan depresi. Adapun cemas dan depresi tersebut mempunyai keterkaitan pada penyalahgunaan narkotika (Gaol and Febriansyah 2022).

Generasi Z merupakan generasi yang hidup pada zaman kemajuan teknologi dan informasi (Hastini, Fahmi, and Lukito 2020). Oleh sebab itu, kekhawatiran pada generasi Z terhadap penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, sebab peredaran narkotika sudah merambah pada dunia digital. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini menjadikan peredaran narkotika semakin mudah dan sulit terdeteksi oleh pihak berwajib (Gunawan 2022).

Upaya pencegahan narkotika sudah sering dilakukan oleh pihak berwajib, pihak akademisi maupun program-program masyarakat, seperti sosialisasi oleh BNN, program Desa/kelurahan bersih narkoba, (Afriyanto, Aprianty, and Alexsander 2023) pengabdian masyarakat tentang edukasi pencegahan penyalahgunaan napza pada Generasi Z (Rachman et al. 2023).

Meskipun upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sudah sering dilakukan, namun kasus narkotika selalu meningkat. Oleh sebab itu, penting untuk selalu melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Metode dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dapat menggunakan metode yang sudah ada atau metode baru lainnya.

Dalam upaya menyelamatkan generasi Z dari bahaya narkotika, maka salah satu cara adalah menumbuhkan kesadaran hukum pada mereka bahwa penggunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Oleh sebab itu, penulis melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum pada generasi Z agar menghindari narkotika.

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di aula SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Objek pengabdian adalah para siswa siswi SMK Negeri 3. Pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan penutup. Tahap persiapan yaitu proses-proses yang dilakukan sebelum pengabdian dilakukan, seperti mengirim surat kepada pihak SMK Negeri 3 Lubuk Linggau untuk mengetahui kesediaan mereka atas kegiatan pengabdian, menyusun materi, menyiapkan alat-alat seperti infokus dan lain-lain. Tahap pelaksanaan adalah pada saat kegiatan pengabdian berlangsung. Pada tahap ini para penulis menyampaikan materi tentang pengaturan narkotika sebagaimana yang dijelaskan pada undang-undang tentang narkotika. Adapun pada tahap penutup, para penulis melakukan evaluasi terhadap materi yang sudah disampaikan untuk mengetahui apakah para siswa siswi sudah memahaminya atau belum. Evaluasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

kepada para siswa siswi. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau supaya menjauhi narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi Kegiatan

Narkoba merupakan obat atau zat yang bersifat alamiah, baik sintetis ataupun semi sintetis. Efek yang ditimbulkan oleh narkoba seperti berhalusinasi, hilangnya kesadaran serta memiliki daya rangsang (Humas BNN 2019). Menurut UU Narkoba pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta dapat menyebabkan kecanduan. Narkoba tersebut dapat menimbulkan “kecanduan” apabila pemakaiannya dilakukan secara berlebihan. Obat-obatan seperti ini dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa nyeri dan dapat memberikan ketenangan.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) bahwa *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.”*

Ruang lingkup narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari narkoba Golongan I, Golongan II dan Golongan III.

1. Narkoba Golongan I

Narkoba golongan I merupakan jenis-jenis narkoba yang hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Pada narkoba ini tidak diperkenankan untuk digunakan dalam pengobatan, seperti terapi. Efek ketergantungan yang diakibatkan oleh narkoba golongan I ini sangat tinggi. Adapun larangan penggunaan narkoba Golongan I dalam dunia kesehatan disebutkan pada pasal 8 undang-undang narkoba. Produksi narkoba jenis ini juga sangat terbatas karena hanya boleh digunakan untuk kepentingan dalam mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan serta teknologi. Contoh: Daun Kokain, Kokain, Heroin, Ganja, Opium, Jicing, Katinon, Ekstasi dan sebagainya.

2. Narkoba Golongan II

Narkoba golongan II ini mempunyai khasiat untuk mengobati. Akan tetapi, hanya dapat digunakan apabila tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan. Artinya, penggunaan narkoba golongan II dibolehkan untuk pengobatan jika tidak ada alternatif lain atau dapat dikatakan sebagai pilihan terakhir. Tidak hanya itu, narkoba golongan II ini juga bisa dimanfaatkan untuk terapi dan sebagai pengembangan dalam ilmu-ilmu pengetahuan. Sebagaimana narkoba golongan I, narkoba golongan II juga mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi. Contoh: Petidin, Morfin, Metadon, Fentanil.

3. Narkoba Golongan III

Narkoba yang sering digunakan untuk pengobatan, terapi serta pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan adalah narkoba pada Golongan III. Efek ketergantungan yang ditimbulkan oleh narkoba jenis ini tidak setinggi narkoba pada golongan I dan II. Inilah salah satu alasan mengapa narkoba jenis ini banyak digunakan baik dalam pengobatan, terapi maupun untuk ilmu pengetahuan, sebab memiliki efek ketergantungan yang rendah. Adapun contoh narkoba jenis ini adalah Nikokodina, Polodina, Kodein, Etilmorfin, Buprenorfin dan lain sebagainya.

Jenis jenis narkoba:

1. Kokain

Kokain atau yang disebut dengan *coke* merupakan salah satu obat-obatan terlarang yang sangat adiktif. Obat ini dapat berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Kokain ini berasal dari ekstrak daun tanaman koka. Penggunaan obat ini dapat dilakukan dengan cara menghisap, menghirup dan

juga disuntikkan (FR and W 2019). Adapun bahaya yang dapat ditimbulkan dari pemakaian obat ini seperti serangan jantung, stroke serta kejang yang dapat terjadi kapan saja. Pemakaian Kokain secara overdosis dapat menyebabkan kematian apalagi bila dikonsumsi bersama alkohol.

2. Ganja
Sebutan lain ganja adalah Cannabis Sativa, Marihuana/Mariyuana yang dikenal di Amerika Utara dan Selatan. Ganja menjadi simbol budaya hippies yang pernah populer di AS. Penggunaan ganja dilakukan dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan ganja seperti denyut jantung menjadi lebih cepat, mulut serta tenggorokan menjadi kering, sulit mengingat sesuatu, sulit berkonsentrasi, menjadi agresif sehingga melakukan kekerasan, gangguan kebiasaan tidur, berhalusinasi dan lain sebagainya (FR and W 2019; Isnaini 2017; Qadrina and Risal 2022).
3. Ekstasi
Ekstasi merupakan obat sintesis turunan dari obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi. Ekstasi memiliki resiko yang tinggi terhadap ketergantungan apabila digunakan secara tidak benar. Bahaya yang ditimbulkan apabila digunakan secara berlebihan adalah terjadinya gangguan kesehatan yang sangat serius, seperti: gangguan jantung dan pembuluh darah, hipertermia, gangguan mental, perilaku yang impulsif, dan dapat menyebabkan kematian apabila terjadi overdosis.
4. Heroin (Putau)
Heroin murni berbentuk serbuk putih sedangkan heroin tidak murni mempunyai warna putih keabu-abuan. Bentuk kristal putih heroin umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga reaksinya lebih kuat dibanding morfin itu sendiri. Secara umum obat ini digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan heroin seperti denyut nadi melambat, tekanan darah menurun, otot-otot menjadi lemas, mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri, suka menyendiri, gangguan seksual, jantung berdebar-debar, penyimpangan perilaku dan lain sebagainya (FR and W 2019).
5. Methamphetamine (Sabu-sabu)
Obat ini merupakan obat yang sangat adiktif dan bekerja pada sistem saraf pusat. Obat ini berbentuk serbuk kristal putih, rasanya pahit namun tidak memiliki bau. Pemakainnya biasanya dengan cara dihisap maupun disuntik. Alat suntik yang dipakai secara bergantian dapat menyebabkan penularan penyakit berbahaya contohnya HIV/AIDS. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pemakaian sabu-sabu adalah menjadikan kulit kusam, mulut kering, kerapuhan pada gigi, paranoid, cemas, insomnia, perilaku menjadi kasar dan lain sebagainya.

Penggunaan narkotika akan membahayakan kesehatan bagi pemakainya bahkan dapat menimbulkan kematian (FR and W 2019). Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran, artinya bagi pelakunya akan mendapatkan sanksi berdasarkan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun sanksi bagi penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada pasal-pasal berikut:

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika :

“setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.”

Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”



Gambar 1. Pemateri menyampaikan materi kepada siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau

Pada gambar 1 terlihat bahwa pemateri menyampaikan materi dengan cara langsung mendekati para siswa siswi. Hal ini dilakukan agar adanya hubungan keakraban antara peserta dan pemateri sehingga materi akan mudah dipahami oleh peserta.



Gambar 2. Para siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau

Setelah materi selesai disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada tahap ini dapat dilihat antusias dari peserta yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan, seperti: bagaimana dengan orang yang ikut ditangkap oleh polisi saat penggerebekan padahal orang tersebut tidak menggunakan narkoba?; jika pecandu diberikan sanksi rehabilitasi, lalu mengapa ada pecandu yang diberikan sanksi pidana penjara? Bagaimana ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba?... dan lain sebagainya.



Gambar 3. Salah satu peserta yang bertanya kepada pemateri

Hasil kegiatan

Pemahaman siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau mengenai narkotika semakin meningkat. Mereka yang awalnya hanya memahami narkotika secara umum, kini telah memahami bahwa narkotika itu sangat berbahaya dari yang dibayangkan sebelumnya, terlebih lagi bahwa pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi. Mereka mengetahui bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkotika tidak main-main sebagaimana yang tertuang pada undang-undang tentang Narkotika. Adapun bagi pecandu tidak mudah untuk menjadi normal kembali seperti sedia kala akibat dari penyalahgunaan narkotika.

Peningkatan pemahaman siswa siswi tersebut berdasarkan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh para pemateri. Dalam evaluasi tersebut, pemateri mengajukan beberapa pertanyaan terkait narkotika seperti berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan narkotika?
2. Sebutkan nomor dan tahun undang-undang tentang narkotika?
3. Ada berapa golongan narkotika?
4. Sebutkan jenis-jenis narkotika?
5. Apa saja bahaya narkotika?
6. Apa sanksi bagi pengguna narkotika?

Adapun semua pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab dengan baik oleh siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa mereka sudah baik dalam memahami pelarangan penggunaan narkotika.



Gambar 4. Salah satu siswa yang menjawab pertanyaan pemateri

Gambar 4 memperlihatkan bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pemateri dapat dijawab oleh peserta dengan baik. Gambar 4 tersebut hanya salah satu dari dokumentasi evaluasi lainnya.

KESIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau terlaksana dengan baik. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan akan selalu menerima jika sekolahnya dijadikan objek pengabdian. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang telah memberikan pemahaman kepada siswa siswi SMK Negeri 3 Lubuk Linggau sebagai generasi Z tentang narkoba, maka diharapkan akan menumbuhkan kesadaran hukum pada diri siswa untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, seperti SMK Negeri 3 Lubuk Linggau sebagai objek pengabdian dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah mendanai kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, Afriyanto, Henny Aprianty, and Aleksander Aleksander. 2023. "Evaluasi Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), Upaya Daya Tangkal Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu." *Jurnal Rahwana* 1(1). <http://ojs-scientiapublisher.com/index.php/JurnalRahwana/article/view/5>.
- Arlani, Dwi Artha. 2022. "[GanaGenz] Gerakan Anti Narkoba Generasi Z." *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/dwiartha66/6298132cbb4486467a73ce22/ganagenz-gerakan-anti-narkoba-generasi-z?page=all> (April 4, 2023).
- BNN Contributor. 2021. "Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Milenial." *Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*. <https://sumsel.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-pada-generasi-milenial/> (April 4, 2023).
- FR, Julianan Lisa, and Nengah Sutrisna W. 2019. *Narkoba, Psicotropika Dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.

- Gaol, Lamtiur R J Lumban, and Ari Febriansyah. 2022. "Implementasi Visi Sustainable Development Goals (SDGs) Kesehatan & Kesejahteraan Pada Generasi Z Sebagai Wujud Pembangunan Nasional."
- Gunawan, Firas Ghazi. 2022. "Upaya Preventif Peredaran Narkotika Pada Generasi Z Oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Yogyakarta." <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53414/>.
- Hastini, Lasti Yossi, Rahmi Fahmi, and Hendra Lukito. 2020. "Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi Dapat Meningkatkan Literasi Manusia Pada Generasi Z Di Indonesia?" *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* 10(1): 12–28.
- Humas BNN. 2018. "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Kedepan." *Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman*. <https://slemankab.bnn.go.id/ancaman-narkoba-bagi-generasi-muda-kedepan/> (April 4, 2023).
- . 2019. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (April 2, 2023).
- Isnaini, Enik. 2017. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal independent* 5(2): 46–54.
- Qadrina, Nurlaelatil, and M Chaerul Risal. 2022. "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?" *Jurnal Al Tasyri'iyah*: 48–58.
- Rachman, Wa Ode Nova Noviyanti, Cece Indriani, Nazaruddin, and Ahmad Yani. 2023. "Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Pada Generasi Milenial Gen Z." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6(5). <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3531>.